

KONSEP 'ASHABIYAH DALAM PEMIKIRAN POLITIK IBNU KHALDUN

Muh. Ilham

*Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
E-mail: ilham_iskandar56@yahoo.co.id*

Abstract

'Ashabiya theory is one proof of how rigor and smart Ibn Khaldun is in analyzing the issue of both politics and state, wherein 'ashabiya is the key issue of the establishment and the formation of a state. Conversely, when the nature of 'ashabiya of a state get weaken, the state is subsequently in the brink of its fall. Until recently, the theory proved to be true and that of 'ashabiya has inspired the emerging contemporary political movement.

Keywords: *'Ashabiyah, Political Thought, Political Movement*

Latar Belakang

Perkembangan konsep maupun teori yang dikembangkan seorang intelektual tentu tidak terlepas dari kondisi sosial maupun politik yang mengharuskan dirinya merespon, menganalisis, kemudian menghasilkan solusi untuk memberi solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, solusi yang diberikan akan membunikan dan banyak memberi manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Persoalan yang dihadapi langsung direspon dengan mengedepankan metode yang aktual dan relevan dengan konteks yang dihadapi. Selain itu, dalam konteks keilmuan, penyelesaian semacam ini bisa membantu perkembangan teori baru. Tentu saja, ini akan memberi manfaat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat luas.

Ibnu Khaldun barangkali merupakan salah satu intelektual yang bias dikatakan demikian. Berangkat dari kontak dan hubungan secara langsung terhadap berbagai kondisi dan perkembangan politik yang ditemui di berbagai tempat, serta analisisnya terhadap sejarah sebelumnya, ditambah lagi pengamatannya yang menggunakan pendekatan sosiologis, memberikan kontribusi baru bagi pengembangan keilmuan saat itu, dan membuka cakrawala

baru bagi pengembangan keilmuan selanjutnya. Karenanya, tidak salah apabila banyak kalangan intelektual maupun akademisi menempatkannya sebagai ilmuwan modern.¹

Teori ‘*ashabiyah* merupakan salah satu bukti kejelian dan kecerdasan Ibnu Khaldun dalam menganalisis persoalan politik dan negara. Di mana ‘*ashabiyah* merupakan kunci lahir dan terbentuknya sebuah negara. Sebaliknya, jika unsure ‘*ashabiyah* suatu negara sudah melemah, maka negara itu berada dalam ancaman keruntuhan. Alhasil, sampai sekarang tesis tersebut masih terbukti benar, dan bahkan teori ‘*ashabiyah* ini menjadi inspirasi bagi pergerakan politik kontemporer.

Untuk detail tulisan ini, penulis membatasinya dengan memfokuskan perbincangan pada seputar teori ‘*ashabiyah* yang dikaitkan dengan konsep politik dan negara. Selain itu juga penulis juga memasukkan pembahasan tentang konsep khalifah dalam pemikiran Ibnu Khaldun, yang menurutnya sangat menentukan

Riwayat Hidup Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya Abdurrahman Abu Zaid yang kemudian mendapat gelar Waliyyuddin, ia lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H. (1332 M) dan meninggal di Kairo Mesir pada tanggal 25 Ramadhan 808 H. (1406 M). Ibnu Khaldun merupakan tokoh muslim terkemuka, bahkan, di zamannya ia dikenal sebagai ilmuwan pioner yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi.²

Ibnu Khaldun juga terkenal sebagai ilmuwan sosiologi, ekonomi, politik, serta pernah juga terjun dalam kancah politik praktis. Itu semua tidak terlepas dari latar belakang keluarganya yang pernah menjadi politisi, intelektual, sekaligus aristokrat. Bahkan sebelum pindah ke Afrika, keluarganya pernah menjadi pemimpin politik di Moor Spanyol.

¹Berkat pengamatannya terhadap sejarah tersebut Ibnu Khaldun sering diberi gelar sebagai bapak historiografi. Lihat Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufron A. Mas’adi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 148.

²Jamil Ahmad, *Scratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996),h. 421.

Pendidikan Ibnu Khaldun dimulai dari ayahnya sendiri yang bertindak sebagai guru pertama. Kemudian belajar bahasa kepada Abu Abdillah Muhammad Ibnu al-'Arabi al-Husairi, Abu al-Abbas Ahmad Ibnu al-Qushar, serta Abu Abdillah al-Wadiyashi. Belajar fiqh kepada Abi Abdillah Muhammad al-Jiyani dan Abu al-Qassim Muhammad al-Qashir. Selain itu, Ibnu Khaldun juga belajar ilmu logika, teologi, matematika, dan juga astronomi kepada Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim al-'Arabi.³

Pada tahun 1354 ia memulai karir politiknya, dengan menjabat sebagai sekretaris Sulthan Abu Inan dari Fess Maroko. Namun sayang pada tahun 1357 Ibnu Khaldun dicurigai sebagai penghianat sehingga dipenjara selama 21 bulan. Kemudian dibebaskan kembali setelah Abu Inan wafat, dan pemerintahan saat itu dipegang oleh Abu Salim, yang kemudian merehabilitasi namanya, sehingga kembali lagi menjabat pada salah satu posisi penting. Pada tahun 1361 karena terjadi intrik politik yang menyebabkan terbunuhnya Abu Salim, lagi-lagi Ibnu Khaldun dicurigai, dan memaksanya untuk pindah ke Granada.⁴

Di Granada Ibnu Khaldun diterima secara hormat oleh Sultan Mahmud V, dan pada tahun 1364 memberinya kepercayaan dengan mengutusnyanya sebagai duta ke istana Pedro el Cruel, seorang raja kristen Castilla di Seville untuk mengadakan diplomasi perjanjian damai antara kedua kerajaan. Karena misinya berhasil, selain memberi kesan mendalam, ternyata keberhasilan tersebut mengundang kecemburuan Perdana Menteri Ibnu al-Khattib yang merasa popularitasnya memudar.

Karena situasi tidak bersahabat dan kebetulan mendapat undangan dari Abu 'Abdullah (Penguasa Bouqie) untuk diangkat menjadi Perdana Menteri, maka pada tahun 1365 ia memenuhi undangan tersebut. Namun pada tahun berikutnya ia sudah pindah ke Konstantin menjadi pembantu Raja 'Abdul 'Abbas. Kemudian setelah merasa tidak dipercaya lagi menduduki jabatan penting, Ibnu Khaldun memilih menetap di Biskra. Akhirnya, di sanalah ia memutuskan untuk

³Muhammad Ibnu Thawit al-Tanji, *Al-Ta'rif bi Ibnu al-Khaldūn wa Rihlatuhu Gharban wa Syaman*, (Mesir: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nashr, 1951), h. 10.

⁴Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Ibnu Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 13.

meninggalkan panggung politik praktis yang dulu pernah melambungkan dan membesarkan namanya, lalu lebih memilih menekuni bidang kesarjanaannya.⁵

'Ashabiyah, Pengertian dan Urgensinya

Secara etimologis '*ashabiyah*' berasal dari kata '*ashaba*' yang berarti mengikat. Secara fungsional '*ashabiyah*' menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, '*ashabiyah*' juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok.⁶

Menurut Muhammad Mahmud Rabie', '*ashabiyah*' merupakan suatu jalinan sosial yang dapat membangun kesatuan suatu bangsa, terlepas apakah itu dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan maupun persekutuan. Dalam peran sosial, '*ashabiyah*' dapat melahirkan persatuan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok. *Pertama*, menumbuhkan solidaritas kekuatan dalam setiap jiwa kelompok. *Kedua*, keberadaan '*ashabiyah*' dapat mempersatukan berbagai '*ashabiyah*' yang bertentangan, sehingga menjadi suatu kelompok yang lebih besar dan utuh.⁷

Seperti dikatakan Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah*, bahwa '*ashabiyah*' sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Tanpa dibarengi '*ashabiyah*', maka keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, serta sebaliknya, negara tersebut berada dalam ancaman disintegrasi dan kehancuran.⁸

⁵Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ibnu Khaldun *Dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur*, h. 13.

⁶Jhon L. Esposito (ed), *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, Jilid I, Bandung: Penerbit Mizan, 2001), h. 198.

⁷Muhammad Mahmud Rabie', *The Political Theory of Ibnu Khaldun*, (Leiden: E. J. Brill, 1967), h. 165.

⁸Dalam hal ini Ibnu Khaldun mengatakan bahwa solidaritas sosial ini terbentuk atau terdapat pada kelompok masyarakat generasi pertama, yang ikut berjuang mendirikan sebuah negara, dinasti, maupun kerajaan. Namun ketika memasuki kelompok generasi berikutnya semangat solidaritas itu berangsur hilang dan tidak diketahui kelompok masyarakat yang terakhir ini. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terkikisnya semangat solidaritas, serta semakin menurunnya loyalitas masyarakat kepada pemimpinnya. Sebagai contoh Ibnu Khaldun menunjukkan dinasti Abbasiyah di zaman khalifah al-Mu'tasim dan anaknya al-Watsiq, di mana kekuatan bangsa Arab menjadi lemah, sehingga raja bergantung sebagian besar kepada orang-orang dari bangsa Persia, Turki, Dailami, Saljuk dll. Karena mendapatkan kesempatan dan

Ibnu Khaldun menempatkan istilah '*ashabiyah*' menjadi dua pengertian. Pengertian pertama bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan (*brotherhood*). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi (*self-interest*), dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban.⁹

Pengertian kedua bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan Islam. Karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama.

Mengenai alasan diperlukannya '*ashabiyah*' tersebut, Ibnu Khaldun mengemukakan dua premis penting. *Pertama*, dalam teori tentang berdirinya negara berkenaan dengan realitas kesukuan. Ia berpendapat bahwa orang tidak mungkin mendirikan negara tanpa didukung persatuan dan solidaritas yang kuat.¹⁰ Di dalamnya terdapat ajakan untuk senantiasa waspada dan siaga sepenuh jiwa dan raga untuk mempertahankan negaranya.¹¹

kepercayaan sangat besar yang diberikan oleh raja, maka bangsa asing tersebut memanfaatkannya dengan menguasai daerah-daerah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Lihat Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, (trans. Franz Rosenthal), (Bollingen Series Princeton University Press, 1989), h. 123-124.

⁹Didin Kristinawati Misnu, *Pemikiran Ibnu Khaldun* (2), <http://www.halalguide.info/content/view/432/46>. Diakses tanggal 14 Desember 2015.

¹⁰A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 160. Teori '*ashabiyah*' ini menunjukkan realitas sejarah sebagai ajang kerjasama dan tolong menolong untuk kepentingan bersama dalam membangun negara dan kemakmuran masyarakat. Ini bertentangan dengan teori Marxis yang berpandangan bahwa realitas sejarah menunjukkan pertentangan dan pertarungan dari berbagai kelas kelompok manusia. Lebih jauh Ibnu Khaldun memberikan uraian tentang sistematisasi proses kehidupan manusia. *Pertama*, berkumpulnya manusia dalam masyarakat (*al-Ijtima' al-insani*), yaitu berkumpulnya suatu masyarakat merupakan fakta yang tak bisa dibantah lagi. *Kedua*, setelah terbentuk komunitas kemudian memasuki fase pembangunan (*al-'Umran*). Lihat A. Rahman Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi*, (Jakarta: Pencil-324, 2004), h. 80-81.

¹¹Wardani, "Pemikiran Politik Ibnu Khaldun" dalam *SUHUF*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume XIV Nomor 01 Tahun 2002, h., 46. Dalam kelompok masyarakat biasanya yang paling kuat dalam mempertahankan '*ashabiyah*' adalah

Kedua, bahwa proses mendirikan negara itu harus melalui perjuangan yang keras dan berat, dengan mempertaruhkan nyawa. Kalau dirinya tidak mampu menundukkan lawan maka dirinya sendiri yang akan kalah atau binasa. Oleh sebab itu, dibutuhkan kekuatan yang besar untuk mewujudkannya. Dengan demikian, terbentuknya solidaritas ini mutlak dibutuhkan.

Kemudian dalam pembentukan *'ashabiyah* tersebut, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa agama mempunyai peran penting dalam membentuk persatuan tersebut. Menurutnya, semangat persatuan rakyat yang dibentuk melalui peran agama itu tidak bisa ditandingi oleh semangat persatuan yang dibentuk oleh faktor lainnya. Hal tersebut didukung oleh visi agama dalam meredakan pertentangan dan perbedaan visi rakyat, sehingga mereka mempunyai tujuan sama, untuk berjuang bersama menegakkan agamanya. Ini dibuktikan dalam perang Yarmuk dan Qadisiyah, di mana pasukan umat Islam hanya berjumlah 30.000 orang, padahal tentara Persia di Qadisiyah berjumlah 120.000 orang, sedangkan tentara Heraklitus, menurut al-Waqidi berjumlah 400.000 orang. Meskipun jumlahnya sangat kecil, karena didasari semangat persatuan yang dibentuk oleh peran agama hasilnya umat Islam mampu memenangkan peperangan tersebut.¹²

Peranan *'ashabiyah* dan Proses Berdirinya Negara

Gagasan Ibnu Khaldun tentang negara yang dikaji melalui pendekatan sosiologis diilustrasikan dengan sifat alamiah manusia yang senantiasa hidup berkelompok, saling menggantungkan diri, dan tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain (*zon politicon*). Sehingga dari sifat alamiah tersebut serta dibarengi adanya tujuan yang sama dari masing-masing manusia,

berasal dari masyarakat primitif. Di mana *ashabiyah* menjadi kekuatan untuk mempersatukan dan melindungi kelompok tersebut, serta dengan waktu relatif lebih cepat dapat menaklukkan atau mengalahkan kelompok yang lain, lalu dapat meredam dan menghindari konflik internal. Lihat Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), h. 161.

¹²Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah....*, h. 126. Ibnu Khaldun meyakini bahwa agama mempunyai kekuatan integrasi, perekat, penyatu, dan perukun, karena agama mempunyai semangat yang bias meredakan berbagai konflik. Dalam agama (Islam) terdapat konsep tauhid yang dapat mempersatukan pandangan umat agar bersatu, dan mendasarkan segala aktivitasnya hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah. Lihat Shofiyullah M.Z., "*Kekuasaan Menurut Ibnu Khaldun*" Tesis, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998, h. 51.

kemudian terbentuklah 'ashabiyah di antara mereka. Kesatuan sosial ini terbentuk sejak mulai dari kelompok terkecil sampai kepada kesatuan kelompok manusia yang paling besar.¹³

Dari kesatuan inilah kemudian terbentuk komunitas masyarakat. Karena dalam komunitas tersebut terdapat berbagai macam bentuk interaksi, maka mereka membutuhkan *al-Waji'* (orang yang membagi). Dia adalah orang yang akan melaksanakan kekuasaan dan menjauhkan mereka dari agresifitas dan kebinatangan (*homo homini lupus*), masing-masing saling membunuh untuk memenuhi kepentingannya. Maka diperlukanlah sebuah lembaga untuk mengatur dan menertibkannya.¹⁴

Perkembangan selanjutnya, pendirian lembaga tersebut pada akhirnya membentuk kekuasaan terpusat pada satu orang pemegang kepemimpinan, dan memegang penuh atas berjalannya roda pemerintahan. Kekuasaan yang dipegang seseorang maka dimungkinkan akan terjadi distorsi dan anomali terhadap kewenangan pemerintah. Kekuasaan yang begitu besar akan membawa kekuasaan yang berorientasi untuk mendapatkan kesenangan, kemewahan, dan kepentingan pribadi (*self-interest*), sehingga akan berdampak negatif bagi kelangsungan negara tersebut.¹⁵

Seperti dikatakan Ibnu Khaldun, secara alamiah jarang ada negara mampu eksis melebihi dari tiga generasi. Kendatipun tidak menutup kemungkinan umur tiap generasi terkadang lebih panjang, namun terkadang juga bisa lebih pendek, dan itu tergantung pada seberapa kuat dan seberapa lama unsur 'ashabiyah dapat bertahan. Namun dalam analisis ini Ibnu Khaldun melihat catatan yang terdapat dalam ayat al-Qur'an, di mana dikatakan bahwa masa dewasa manusia itu

¹³Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 8.

¹⁴Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam: Sebuah Pengantar*, h. 8.

¹⁵Sebagaimana terungkap dalam sejarah, kondisi suatu negara yang pemerintahannya hanya berorientasi untuk mendapatkan kesenangan, kemewahan, dan kepentingan pribadi cenderung mengabaikan kepentingan rakyatnya. Selanjutnya, kondisi tersebut akan menyeret pada kondisi *chaos* dan menyebabkan konflik sosial yang sangat mengerikan, karena rakyatnya saling berebut makanan, dan pada puncaknya, kesengsaraan rakyat tersebut akan membunyah dengan melakukan penjarahan, perlawanan, dan pemberontakan kepada negara. Dalam situasi tersebut negara akan kesulitan mengendalikan pergerakan massa yang sangat nekat, dan akhirnya, negara pun akan tumbang dan terjadi kekosongan. Lihat Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (terj. Ahmadic Thoaha), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 203.

dicapainya setelah dirinya berumur 40 tahun. Ukuran tersebut diperkirakan samadengan umur setiap generasi. Bisa disimpulkan bahwa umur negara tersebut berarti hanya sampai 120 tahun.

Jika diuraikan akan terlihat sebagai berikut: generasi pertama merupakan kelompok perintis yang membuka jalan, atau yang mendirikan negara. Banyak rintangan yang harus dihadapi, sehingga memaksa mereka untuk membentuk persatuan atau solidaritas untuk menyatukan kekuatan agar menjadi besar dan memiliki semangat yang kuat. Karena dorongan semangat persatuan dan perjuangan tersebut, maka berhasilah mereka membangun negara. Kemudian, memasuki generasi kedua. Di mana kemenangan, kemegahan tidak lagi menjadi milik bersama seperti dalam generasi pertama, maka kemegahan dan kemewahan tersebut dimonopoli oleh orang tertentu, sehingga unsur *'ashabiyah*-nya mulai runtuh.

Meskipun demikian, sisa-sisa peninggalan sebelumnya masih ada karena mereka sempat bertemu dengan generasi pertama, sehingga semangat perjuangan tersebut masih terjaga. Berbeda dengan kedua generasi tersebut. generasi yang ketiga ini merupakan kelompok orang yang tidak pernah merasakan perjuangan nenek moyangnya. Mereka hanya bisa menikmati kemegahan dan kemewahan tanpa mengetahui bagaimana cara memperolehnya. Pada akhirnya mereka semakin tenggelam pada kemewahan dan kesenangan tanpa mempedulikan sebab akibat yang akan terjadi. Dari sinilah kemungkinan munculnya krisis multidimensional yang menyebabkan Negara tersebut mundur.

Khalifah dan Pengaruhnya Terhadap Kelangsungan 'ashabiyah

Khalifah merupakan jabatan sebagai pengganti Nabi Muhammad saw, dengan tugas yang sama, yaitu untuk mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan di dunia. Jabatan tersebut bisa juga disebut "*imam*".¹⁶ Orang yang menjabat sebagai khalifah atau imam harus mampu memerintah rakyat sesuai dengan petunjuk agama, karena dalam kepemimpinan dan pembuatan peraturan

¹⁶Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah*, h. 155.

untuk menyelesaikan persoalan duniawi itu harus dihukumi dari segi kepentingan akhirat.

Dalam hal ini Ibnu Khaldun memberikan syarat untuk menjadi imam atau khalifah, yaitu: (1) pengetahuan ('ilm), (2) keadilan, (3) kesanggupan, (4) tidak cacat pancaindera dan anggota badan, dan (5) keturunan Quraisy.

Berpengetahuan merupakan syarat mutlak, karena seorang imam atau khalifah dapat melaksanakan hukum-hukum Allah apabila ia menguasai hukum itu, dan mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana, serta berpendirian dan tidak taklid buta. Keadilan sangat diperlukan karena imamah atau khilafah merupakan lembaga keagamaan yang mengawasi lembaga lain. Tanpa keadilan maka pengawasan yang dilakukan akan rentan terjadi kecurangan, ketimpangan, dan kezaliman. Kesanggupan berarti dirinya bersedia dan mampu melaksanakan undang-undang atau peraturan yang sudah ditetapkan. Dirinya mampu bertanggungjawab atas segala persoalan yang dihadapinya. Tidak cacat artinya tidak mempunyai kekurangan fisik, seperti: buta, bisu atau tuli, dan kehilangan anggota badan yang lain, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak.

Khusus mengenai prasyarat keturunan Quraisy itu masih menjadi perdebatan dikalangan intelektual seputar dimasukkan atau tidaknya keturunan Quraisy dalam prasyarat sebagai khalifah. Salah satu tokoh yang menolak adalah Qadli Abu> Bakar al-Baqillani (w. 403 H). Ia berpendapat bahwa 'ashabiyah kaum Quraisy di masanya sudah memudar, serta pada saat itu yang memegang kekhalifahan justru berasal dari kalangan luar Arab.

Berbeda dengan pendapat tersebut, meskipun Ibnu Khaldun sepakat dengan pendapat jumhur, namun ia lebih mengedepankan analisis sosial-historis yang cukup kuat. Menurutnya, kaum Quraisy termasuk golongan suku Mudlar, yang dikenal mempunyai kapabilitas dan kewibawaan yang melebihi suku Mudlar yang lain. Berbekal keunggulan itulah kaum Quraisy mampu menguasai suku Mudlar. Dengan demikian, jika kepemimpinan ini diserahkan kepada kaum

Quraisy kecil kemungkinan akan terjadi disintegrasi dan konflik,¹⁷ serta sebaliknya, dengan kepemimpinan kaum Quraisy justru *'ashabiyah* akan terbangun kuat dan bertahan lama.

Lebih lanjut, untuk mengantisipasi terjadinya ketimpangan-ketimpangan, krisis, dan gejolak sosial, yang dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan *'ashabiyah* dalam masa kepemimpinan seorang khalifah, Ibnu Khaldun memberikan nasehat kepada khalifah itu sendiri, yang isinya sebagai berikut:¹⁸

1. Kekuatan penguasa (*al-mulk*) tidak akan terwujud kecuali dengan implementasi Syari'ah.
2. Syari'ah tidak dapat terimplementasi kecuali dengan penguasa (*al-mulk*).
3. Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali melalui rakyat (*arrijal*).
4. Rakyat tidak dapat dipelihara kecuali dengan kekayaan (*al-mal*).
5. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui pembangunan (*alimarrah*).
6. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan (*al-'adl*).
7. Keadilan adalah kriteria (*al-mizan*) Allah menilai hamba-Nya.
8. Penguasa bertanggungjawab mengaktualisasikan keadilan.

Delapan nasehat tersebut, masing-masing faktor saling terkait dan berhubungan, dalam memberi pengaruh bagi kelangsungan roda pemerintahan. Ketiadaan salah satu faktor bisa menyebabkan runtuhnya kepemimpinan serta kejayaan sebuah Negara.

Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun

Menyimak pemikiran Ibnu Khaldun tentu tidak bisa melepaskan pendekatan yang dilakukan tokoh tersebut. Dari sekian pemikiran tersebut, yang

¹⁷Rusdji Ali Muhammad, *Politik Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 21. Ada alasan mengenai disyaratkannya keturunan Quraisy itu dilihat dari pertimbangan unsur *tabarruk* (pencarian berkah) karena mereka mempunyai hubungan secara langsung dengan Rasulullah saw. Tapi dalam hal ini Ibnu Khaldun tidak mempunyai pertimbangan demikian, melainkan pada aspek realitas sosial historis yang menunjukkan keunggulan kaum Quraisy atas kaum lainnya. Lihat juga M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 244.

¹⁸Didin Kritinawati Misnu, *Pemikiran Ibnu Khaldun (1)*, <http://www.halalguide.info/content/view/432/46>. Diakses tanggal 14 Desember 2016.

penulis pandang perlu untuk memberikan komentar sekaligus catatan kritis adalah terdapat dua persoalan yang mungkin jika dikontekskan dan diimplementasikan pada zaman sekarang justru menimbulkan kontroversi dan pertentangan, atau bahkan sampai berpotensi menimbulkan konflik dan keretakan terhadap persatuan negara modern, khususnya di Indonesia yang berbasis multikultural dan multireligius, terdiri dari beragam ras, suku, budaya, dan agama, yang masing-masing mempunyai ruang privasi yang sangat sensitif untuk disinggung dan disentuh.

Pertama, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa kriteria seorang khalifah itu tidak boleh cacat fisik, meliputi: buta, tuli atau bisu, dan juga cacat fisik lainnya. Memang dalam konteks sekarang itu bisa dikategorikan telah mengabaikan hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Perlu diketahui bahwa konteks yang dihadapi Ibnu Khaldun berbeda dengan sekarang, di mana seorang pemimpin yang dibutuhkan saat itu memang harus cakap secara fisik. Sementara kecakapan secara fisik tersebut akan sangat berpengaruh dan mendukung terciptanya stabilitas negara.

Pemimpin yang cacat fisik sangat rentan terjadi pergolakan karena tidak mempunyai kewibawaan untuk memimpin banyak orang. Terlebih konteks saat itu, keberlangsungan sebuah Negara selalu terancam dan dikondisikan dalam suasana perang untuk mempertahankan eksistensinya, sehingga mau ataupun tidak mau seorang pemimpin Negara harus cakap secara fisik dan cakap dalam memimpin peperangan. Oleh sebab itu, kecakapan mutlak dibutuhkan.

Kedua, kriteria pemimpin harus dari keturunan Quraisy. Pengamatan Ibnu Khaldun melihat bahwa kaum Quraisy mempunyai kelebihan yang hampir tidak dimiliki kaum lain. Dalam sejarah terlihat betapa pesatnya perluasan daerah kekuasaan umat Islam hingga membentuk peradaban baru, dan memberikan pengaruh bagi perkembangan peradaban lainnya.

Karena itu, disinilah pentingnya menempatkan suku Quraisy di garda terdepan dalam membangun dan mempertahankan negara. Mereka merupakan simbol kekuatan dan terbentuknya *'ashabiyah* bagi bangsa Arab, sehingga peranannya sangat sentral dalam memperkokoh kekuatan negara.

Kesimpulan

Dalam elaborasi pemikiran Ibnu Khaldun tentang negara, *'ashabiyah* mempunyai pengaruh yang sangat signifikan bagi tercapainya kekuasaan dan kelangsungan politik. Mulai dari awal gerakan untuk membangun kekuatan, kemudian berlanjut pada tercapainya kemenangan, bahkan sampai dalam tahap menjaga stabilitas sosial negara tersebut.

Sebaliknya, memudarnya ikatan *'ashabiyah* akan berpotensi melemahkan ketahanan negara tersebut dari gempuran musuh maupun dari gejolak internal, serta perubahan zaman yang semakin berkembang juga berperan dalam menguji dan memberi perlawanan yang sangat berat juga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kunci utama dalam menjaga stabilitas, kontinuitas, dan kelangsungan suatu negara itu terletak pada elemen bangsa tersebut terutama pemimpinnya dalam menjaga kelangsungan keterikatan *'ashabiyah* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Khudhairi, Zainab, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.
- Esposito, Jhon L. (Ed.), *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, Jilid I, Bandung: Penerbit Mizan, 2001.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jamil, Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Khaldūn, Ibnu, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, (trans. Franz Rosenthal), Bollingen Series Princeton University Press, 1989.
- _____, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Ibnu Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Misnu, Didin Kritinawati, *Pemikiran Ibnu Khaldun (1)*, <http://www.halalguide.info/content/view/432/46>. Diakses tanggal 14 September 2007.
- _____, *Pemikiran Ibnu Khaldun (2)*, <http://www.halalguide.info/content/view/432/46>. Diakses tanggal 14 September 2007.
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Politik Islam: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Rabie', Muhammad Mahmud, *The Political Theory of Ibnu Khaldun*, Leiden: E. J. Brill, 1967.
- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Shofiyullah M.Z., "*Kekuasaan Menurut Ibnu Khaldun* " Tesis, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- al-Tanji, Muhammad Ibnu Thawit, *Al-Ta'rif bi Ibnui al-Khaldūn wa Rihlatuhu Gharban wa Syaman*, Mesir: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nashr, 1951.
- Wardani, "*Pemikiran Politik Ibnu Khaldun* " dalam *SUHUF*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume XIV Nomor 01 Tahun 2002.
- Zainuddin, A. Rahman, *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- _____, *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi*, Jakarta: Pensil, 2004.